

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 5 tahun 1978 Seri B No. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

NOMOR 10 TAHUN 1977

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA KALI " PERATURAN PEMBANTAIAN
TERNAK KABUPATEN SUKOHARJO "

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa besarnya biaya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang pemeriksaan dan pembantaian ternak pemeriksaan daging dan pemakaian rumah pembantaian ternak tanggal 14 September 1955, diundangkan dalam Lembaran Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1956 (Tambahan Seri C No. 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 23 Desember 1968 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1970 No. 28) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada dewasa ini, oleh karena itu perlu diadakan perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 tahun 1950 ;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;
3. Undang;- undang No. 12/Drt. tahun 1957 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang pemeriksaan dan pembantaian ternak, pemeriksaan daging dan pemakaian rumah pembantaian ternak tanggal 14 September 1955, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1956 (Tambahan Seri C No. 68) jo. Peraturan Daerah tanggal 28 Desember 1968 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1970 No. 28).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN YANG KEDUA KALI " PERATURAN PEMBANTAI-AN TERNAK KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang pemeriksaan dan pembantaian ternak, pemeriksaan daging dan pemakaian rumah pembantaian ternak tanggal 14 September 1955, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1956 (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1955 Seri C No. 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 28 Desember 1968 diundangkan pada tanggal 24 September 1969 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1970 No. 28 diubah lagi sebagai berikut :

- a. Besarnya biaya " Pemeriksaan tambahan " sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) sebagai terlampir.
- b. Besarnya biaya pemeriksaan dan pembantaian ternak serta pemeriksaan daging dan pemakaian

rumah pembantaian ternak sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) sebagai terlampir.

- c. Pasal 26 diubah sebagai berikut :
Kata-kata "setinggi-tingginya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)" dibaca " setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal II.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 13 Oktober 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tingkat II Sukoharjo
Sukoharjo
Ketua,

S o e n a r t o

Gatot amrih, SH.
NIP. 230004003

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH
dgn. srt. kep. tgl. 30 Mei 1978 No. HK. 204/1978
Sekretaris Daerah
B / Kepala Biro Hukum

N a w a w i, SH.
NIP. 500026890

Diundangkan dalam
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
No. 5 tanggal 15 Juni 1978 Seri B No. 3
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. Pararto, SD.
NIP. 010019211

Lampiran Peraturan Daerah No. 10 tahun 1977

Pasal IA dan B

Tarip pemeriksaan tambahan, pemeriksaan dan Pembantaian Ternak, Pemeriksaan Daging dan Pemakaian Tempat Pembantaian.

No.	U r a i a n	Tarip sebesar	Keterangan
1.	Untuk pemeriksaan tambahan dikenakan pembayaran sebanyak		
	a. Untuk seekor lembu, kerbau/kuda	Rp. 75,-	
	b. Untuk seekor kambing/biri-biri	Rp. 50,-	
	c. Untuk seekor babi	Rp. 150,-	
2.	Untuk memeriksa ternak yang akan dibantai dan pemeriksaan daging dikenakan pembayaran sebanyak :		
	a. Untuk seekor lembu, kerbau/kuda	Rp. 50,-	
	b. Untuk seekor kambing/biri-biri	Rp. 25,-	
	c. Untuk seekor babi	Rp. 100,-	
3.	Untuk menggunakan tempat pembantaian umum, tempat penyimpanan daging dan kandang dikenakan pembayaran sebanyak :		
	a. Untuk seekor lembu, kerbau/kuda	Rp. 50,-	
	b. Untuk seekor kambing/biri-biri	Rp. 25,-	
	c. Untuk seekor babi	Rp. 50,-	

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo
Ketua,

Sukoharjo tanggal 13 Oktober 1977
Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Sukoharjo

S o e n a r t o

Gatot Amrih, SH.
NIP. 230004003

--oo0oo--